



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0948/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Batu Belek RT.016 Kelurahan Rakam Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Montong Seneng RT.019 Desa kertasari Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berberkara dan ternyata berhasil. Kemudian Penggugat menyampaikan permohonan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan mencabut perkaranya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 54 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. Serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 0948/Pdt.G/2014/PA.Sel.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1435 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta H. SAPARUDDIN, SH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. Drs. MUTAMAKIN, SH.

Panitera Pengganti,

H. SAPARUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia